



P U T U S A N
Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Maret 1985, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████
██████████;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ██████████

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

1



- _____
- _____;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak bernama:
 - a. _____ berumur 30 tahun,
 - b. _____ berumur 28 tahun,
 - c. _____ berumur 26 tahun,
 - d. _____ berumur 24 tahun,
 - e. _____ berumur 22 tahun,
 - f. _____ berumur 17 tahun,
 - g. _____ berumur 14 tahun,
 - h. _____ berumur 12 tahun,
 4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 1986 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada tahun 2009 Tergugat diketahui menikah lagi dengan seorang wanita bernama Santi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengakui telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut dan telah memiliki satu orang anak;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2010, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
 7. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

2



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr. tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Nomor [REDACTED] (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

3



1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 di [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1986, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat sering mengancam dengan senjata tajam. Saksi pernah mendengar kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 di Kecamatan [REDACTED], setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 25 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

4



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat sering mengancam dengan senjata tajam. Saksi pernah mendengar kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

5



ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar, dan telah berpisah ranjang, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

6



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Remy

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Iwan Ariyanto,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	240.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	331.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 23 Februari 2016
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0081/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

8